



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 013/I3/LK/2008

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH DINAS
KEPADA SDR. UJANG SUWARNA, SHut, MSc
DI JL. VETERAN NO. 36A BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Dinas dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB yang disampaikan kepada Tim Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Dinas IPB;
- b. bahwa Rumah Dinas di Jalan Veteran No. 36A Bogor telah dicabut izin menghuninya atas nama Dr.Ir. Luki Abdullah, MSc.Agr (Keputusan Rektor IPB Nomor 009/I3/LK/2008), dan sesuai dengan hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 23 Januari 2008, Sdr. Ujang Suwarna, SHut, MSc dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Dinas tersebut;
- c. bahwa Sdr. Ujang Suwarna, SHut, MSc telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Dinas di lingkungan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian izinnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Dinas IPB, sebagai berikut :

Nama : Ujang Suwarna, SHut, MSc
NIP : 132158765
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli (Gol. III/b)
Unit Kerja : Fakultas Kehutanan IPB
Kelas/Luas Rumah : C/70 M2
Alamat : Jl. Veteran No. 36A Bogor
Sewa per bulan : Rp. 29.100,-
Terhitung mulai tanggal : 1 Maret 2008

Kedua : Izin menghuni Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Pelayanan Hukum IPB

Dedy Mohamad Tauhid, SH,MM
NIP 130536047

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 Pebruari 2008
Rektor,

ttd.

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP 131473996

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
02. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
03. Kepala Biro Umum Depdiknas di Jakarta;
04. Menteri Keuangan di Jakarta;
05. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
06. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

07. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
08. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
09. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
10. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
11. Dekan Fakultas;
12. Dekan Sekolah Pascasarjana;
13. Kepala LPPM;
14. Direktur dan Kepala Kantor;
15. Kepala Perpustakaan;
16. Tim Rumah Dinas;
17. Ybs. untuk diketahui.